



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PT TASPEN (PERSERO)

DENGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

TENTANG

**PERAWATAN PESERTA
JAMINAN KECELAKAAN KERJA
PT TASPEN (PERSERO)**

**NOMOR JAN-019/C.1.4/2020
NOMOR. 445/1606/RSUD-KK/XII/2020**



Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (14-12-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **DANIEL PARUHUM PANGGABEAN**, jabatan Branch Manager PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KD-2/DIR/SDM.5/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Alih Tugas Pejabat dan Surat Kuasa Direksi Nomor : PD-29/DIR/2014 tanggal 6 Agustus 2014 bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 25 Juli 2019, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 25 Juli 2019 Nomor AHU-0119458.AH.01.11 Tahun 2019, untuk dan atas nama PT TASPEN (Pesero) Kantor Cabang Palangkaraya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km.3 Palangkaraya, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**;
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** dalam hal ini diwakili oleh **dr. RUSNI D. MAHAR**, Jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 180 Tahun 2020 Tanggal 26 Maret 2020

T A

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama sepakat disebut **KEDUA BELAH PIHAK**.

KEDUA BELAH PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua dan menyelenggarakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara mendapat tugas mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang ada di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dibawah para Aparatur Sipil Negara (ASN) RSUD Kuala Kurun;
- c. bahwa guna memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Perawatan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja PT TASPEN (PERSERO) (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan prinsip saling menghargai bidang usaha masing-masing dan tetap memegang teguh asas saling menguntungkan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Pengertian**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Peserta** adalah Pegawai ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil kecuali Pegawai ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pejabat Negara serta Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menerima Gaji yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. **Kecelakaan Kerja** adalah kecelakaan yang terjadi:
 - a. dalam menjalankan tugas kewajiban;

1 A

- b. dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya;
 - c. karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
 - d. dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
 - e. yang menyebabkan penyakit akibat kerja.
3. **Jaminan Kecelakaan Kerja** yang selanjutnya disingkat **JKK** adalah jaminan berupa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa Perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
 4. **Pasien** adalah Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan luka-luka dan cacat pada anggota tubuh yang bersangkutan, hilangnya nyawa atau kematian yang dijamin dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.
 5. **Rujukan** adalah pengiriman pasien untuk melanjutkan pengobatan ke fasilitas kesehatan ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.
 6. **Visum Et Repertum (V.E.R)** adalah Laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan bukti, berdasarkan sumpah jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350).
 7. **Resume Medis** adalah ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya dokter selama masa Perawatan hingga Pasien keluar dari rumah sakit baik dalam keadaan hidup maupun meninggal dunia.
 8. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas biaya Perawatan Pasien yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai batas dan ketentuan yang berlaku.
 9. **Perawatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medis berupa pemeriksaan dasar dan penunjang, Perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap Kelas I Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit yang setara, Perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implant, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan/atau rehabilitasi medik yang diberikan terhadap Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
 10. **Rawat Jalan** adalah Perawatan kepada Pasien yang dilaksanakan di Rumah Sakit tanpa dilakukan rawat inap.
 11. **Rawat Inap** adalah Perawatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap paling kurang sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
 12. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah Perawatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat.

↑ A

13. **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan Perawatan khusus yang meliputi ruang rawat *Intensif Care Unit/ICU Dewasa/Anak, Intensif Cor Care Unit/ICCU, High Care Unit/HCU, Pediatric Intensive Care Unit/PICU*, Pelayanan Jantung Terpadu/PJT (Ruang Rawat Biasa, *Intermediate Ware*, CICU), Paviliun Tumbuh Kembang/PTK, dan *Neonatal Intensive Care Unit/NICU* sesuai keadaan Pasien.
14. **Pelayanan Khusus** adalah Perawatan yang diberikan di luar ketentuan yang berlaku dan perlu mendapat tindakan medis berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat.
15. **Operasi** adalah tindakan bedah (operasi kecil, operasi sedang, operasi besar) yang meliputi jasa dokter bedah/jasa dokter anastesi, pemakaian kamar bedah, pemberian obat-obatan serta alat kesehatan. Jenis-jenis operasi berdasarkan kriteria yang telah disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
16. **Emergensi** adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan atau pertolongan medis segera dan apabila tidak dilakukan dapat berakibat fatal.
17. **Apotek** adalah Pelaksana Pelayanan obat-obatan milik **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kepada Pasien **PIHAK PERTAMA** berdasarkan resep dokter dari fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indikasi medis.
18. **Obat generik** adalah obat berkhasiat yang namanya sesuai dengan zat aktif yang terkandung di dalamnya (umumnya berisi zat aktif tunggal) dan dipasarkan dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia.
19. **Obat generik berlogo** adalah obat generik yang menyanggah logo dan diproduksi oleh pabrik farmasi yang sudah mendapat sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi sebagai berikut:

- a. Penanganan dan Perawatan Pasien;
- b. Pemberian Surat Jaminan;
- c. Penyelesaian Pembayaran Perawatan.

Pasal 3 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam upaya memberikan pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Peserta dengan menghargai

bidang usaha masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 **Wewenang dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan Pasien berhak atau tidak mendapatkan jaminan Perawatan;
 - b. menerbitkan Surat Jaminan untuk ditujukan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menjamin biaya Perawatan Pasien sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) **PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. memberikan informasi awal kepada **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat Pasien yang telah mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 x 24 jam;
 - b. melakukan perawatan kepada Pasien;
 - c. melakukan rujukan dalam hal Rumah Sakit tidak dapat menangani Perawatan Pasien;
 - d. menerbitkan surat keterangan berupa VER (Visum Et Repertum) terhadap Pasien atas dasar permintaan kepolisian dan **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penyidikan;
 - e. menerbitkan surat keterangan bahwa penyakit yang diderita Pasien merupakan Penyakit akibat Kerja atas permintaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan penentuan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

- (1) **Hak PIHAK PERTAMA**:
 - a. menerima jasa Perawatan untuk Pasien dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. menerima laporan awal Perawatan Pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. menerima jaminan bahwa Pasien mendapatkan Perawatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. memantau pemeriksaan terhadap Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. menerima rekomendasi/rujukan Pasien untuk dialihkan ke Rumah Sakit lain apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki peralatan yang cukup untuk Perawatan Pasien;
 - f. menerima kepastian bahwa Pasien mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA**;
 - g. menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** tentang jenis Perawatan sesuai dengan keadaan Pasien;

1 A

- h. apabila diperlukan dapat meminta penjelasan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** tentang status sifat cedera Pasien;
- i. menolak pembayaran biaya-biaya atas Perawatan yang tidak perlu, atau yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini;
- j. menolak perubahan tarif yang disepakati yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini;
- k. mengawasi tata laksana Perawatan di tempat **PIHAK KEDUA** sepanjang Perawatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dinilai oleh **PIHAK PERTAMA** kurang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- l. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya;
- m. memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

(2) **Kewajiban PIHAK PERTAMA:**

- a. bersedia mematuhi segala peraturan yang terkait dengan program jaminan kecelakaan kerja yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kecuali ketentuan pembayaran uang muka.
- b. menyerahkan Surat Jaminan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat dalam 3 hari kerja sejak Pasien dirawat di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- c. melakukan verifikasi atas tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membayarkan tagihan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku setelah dilakukan verifikasi dan dilengkapi bukti atas Perawatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas lengkap diterima.
- e. melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** atas laporan awal yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
- f. mempergunakan resume medis yang diberikan **PIHAK KEDUA** sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis;

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

- a. meminta konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA** sehubungan Perawatan Pasien yang akan dilakukan rawat inap dan mendapatkan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menentukan Perawatan bagi Pasien sesuai dengan keadaannya;
- c. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas biaya Perawatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku;
- d. menerima pembayaran tagihan biaya Perawatan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- e. meninjau kembali Perjanjian ini, apabila **PIHAK PERTAMA** melalaikan kewajibannya;

f A

- f. memutuskan Perjanjian ini apabila **PIHAK PERTAMA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menghubungi **PIHAK PERTAMA** untuk konfirmasi indikasi Perawatan atas diri Pasien untuk di Rawat Inap, guna memperoleh Surat Jaminan, kecuali untuk keadaan gawat darurat;
- b. menyediakan fasilitas Perawatan dan penunjang medis bagi Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan Perawatan kepada Pasien sesuai standar medis, standar mutu, dan keselamatan yang berlaku;
- d. memberikan laporan berupa resume medis Pasien tentang perkembangan/proses Perawatan yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** setiap bulan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- e. menempatkan Pasien yang ditanggung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Surat Jaminan dari **PIHAK PERTAMA**;
- f. menjamin kebenaran data Pasien yang berhak mendapatkan Perawatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- g. menyerahkan daftar tarif yang disepakati kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai dasar dalam menentukan besarnya tagihan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- h. menyampaikan tagihan atas biaya Perawatan Pasien kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan hak Pasien yang tercantum dalam Surat Jaminan atau mengacu pada tarif yang disepakati;
- i. menagih kelebihan biaya (*excess charge*) kepada Pasien/keluarganya sebagai akibat Perawatan melebihi standar yang ditentukan;
- j. memberikan rincian biaya atau keterangan medis mengenai Pasien apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Prosedur Penanganan dan Perawatan Pasien

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Perawatan kepada Pasien melalui prosedur pelayanan yang berlaku sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** meneliti eligibilitas Peserta yang mengalami kecelakaan kerja.
 - b. **PIHAK KEDUA** membantu peserta menghubungi pihak terkait untuk mengisi data dan formulir Laporan Kecelakaan kerja Tahap I (TASPEN-1) sebagaimana dalam **Lampiran I** Perjanjian ini.
 - c. Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut **PIHAK KEDUA** dapat merujuk Pasien ke:

f A

- a) Fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama (PKS) dengan **PIHAK PERTAMA** disertai surat rujukan, salinan surat jaminan, laporan sisa plafon yang masih tersedia, atau;
 - b) Fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan mekanisme penggantian (reimburse) kepada pasien sebesar sisa plafon yang masih tersedia.
 - d. **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Laporan Kecelakaan Kerja Tahap II (TASPEN-2) sebagaimana dalam **Lampiran II** Perjanjian ini jika perawatan dinyatakan selesai.
 - e. Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter (TASPEN-3) sebagaimana dalam **Lampiran III** Perjanjian ini untuk setiap kasus kecelakaan kerja;
 - f. Pada kasus penyakit akibat kerja Dokter **PIHAK KEDUA** wajib mengisi formulir Surat Keterangan Dokter (Penyakit Akibat Kerja) TASPEN-4 sebagaimana dalam **Lampiran IV**.
 - g. Setiap akhir bulan **PIHAK KEDUA** membuat daftar tagihan kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Jaminan;
 - b) Formulir TASPEN-1;
 - c) Formulir TASPEN-2;
 - d) Formulir TASPEN-3;
 - e) Formulir TASPEN-4;
 - f) Rincian Tagihan;
 - g) Dokumen pendukung (Hasil lab, radiologi, transfuse, copy resep, dll);
 - h) Buku Monitor Kunjungan;
 - i) Kwitansi asli.
- (2) **PIHAK KEDUA** membebaskan Pasien dari prosedur pembayaran uang muka biaya Perawatan.
 - (3) Apabila pasien membutuhkan rawat inap maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan ruang rawat inap kelas I.
 - (4) Apabila ruang rawat inap kelas I tidak tersedia karena penuh, maka untuk sementara **PIHAK KEDUA** dapat memberikan ruang rawat inap kelas yang lebih rendah kecuali atas permintaan pasien untuk mendapatkan ruang rawat inap kelas yang lebih tinggi atas beban yang bersangkutan.
 - (5) Pemberian resep obat-obatan oleh Tenaga Medis **PIHAK KEDUA** bagi Pasien mengutamakan obat-obat dalam daftar Formularium Nasional (Fornas).

f A

Pasal 7
Prosedur Penjaminan Perawatan

- (1) Apabila ada peserta yang mengalami kecelakaan dan membutuhkan perawatan maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui telepon dalam waktu paling lama 2 x 24 jam.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Instansi Peserta untuk menentukan pihak penjamin perawatan.
- (3) Apabila bukan kecelakaan kerja maka pihak penjamin adalah BPJS Kesehatan atau Jasa Raharja.
- (4) Apabila kecelakaan lalu lintas dan merupakan kecelakaan kerja maka pihak penjamin pertama (*Primary Payer*) adalah Jasa Raharja dan pihak penjamin kedua (*Secondary Payer*) adalah **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Dalam hal pihak penjamin adalah **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Jaminan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 3 hari kerja sejak laporan lisan diterima dari **PIHAK KEDUA**.
- (6) Jika dalam waktu 3 hari kerja instansi peserta tidak menerbitkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I (TASPEN-1) yang merupakan dasar penerbitan Surat Jaminan maka **PIHAK PERTAMA** tidak menerbitkan Surat Jaminan.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pertolongan dan Perawatan terlebih dahulu kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan rawat inap, dan kemudian menghubungi **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 2x24 jam untuk pengurusan Surat Jaminan.
- (8) Surat jaminan yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** merupakan jaminan Biaya Perawatan yang ditanggung dan dibayar oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (9) **PIHAK PERTAMA** menjamin biaya Perawatan rawat inap kelas I, dan apabila Pasien di rawat inap di atas kelas I, maka kelebihan biaya Perawatan dibebankan kepada Pasien.

Pasal 8
Biaya Perawatan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan penggantian biaya atas jasa Perawatan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan pengajuan klaim sesuai Perawatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** menurut tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** maksimal sebagaimana dalam **Lampiran V** Perjanjian ini.
- (2) **KEDUA BELAH PIHAK** dapat melakukan peninjauan kelayakan besarnya tarif sesuai perkembangan biaya Perawatan yang berlaku.

A

- (3) Setiap usul perubahan daftar tarif harus dikoordinasikan **KEDUA BELAH PIHAK** untuk disepakati dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum diberlakukan tarif baru tersebut.
- (4) Selama belum terdapat kesepakatan mengenai tarif baru Biaya Perawatan, **PIHAK KEDUA** tetap melaksanakan kewajiban memberikan Perawatan kepada Pasien dengan tarif lama sebelum ada perubahan.
- (5) Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dan (2), maka segala akibat keuangan (finansial) yang terjadi akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pemotongan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap pembayaran klaim biaya Perawatan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

Biaya Rehabilitasi Medik

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan penggantian biaya rehabilitasi, dan harga pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) kepada Pasien, satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan ditambah 40 % (empat puluh persen) dari harga tersebut.
- (2) Biaya rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Biaya Penggantian Gigi

Biaya penggantian gigi tiruan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pasien sesuai dengan kuitansi dan paling banyak sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus.

Pasal 11

Hal-Hal Yang Tidak Ditanggung Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA tidak menanggung biaya Perawatan untuk kasus-kasus tersebut dibawah ini :

- a. Kecelakaan yang terjadi pada waktu cuti atau hari libur lainnya, dimana yang bersangkutan bebas dari urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- b. kecelakaan yang terjadi di mess/perkemahan yang tidak berada di lokasi tempat kerja;
- c. kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau dalam rangka melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dari atasan untuk kepentingan instansi;

f
A

- d. kecelakaan yang terjadi pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi;
contoh: pergi untuk makan, tidak dianggap sebagai kecelakaan kerja jika instansi yang bersangkutan menyediakan fasilitas makan.
- e. Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik;
- f. Percobaan bunuh diri;
- g. Pengobatan tradisional;
- h. Semua obat/vitamin yang tidak ada hubungannya dengan kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja;
- i. Semua obat kosmetik, obat gosok seperti minyak kayu putih dan sejenisnya;
- j. Operasi plastic dengan tujuan kosmetik;
- k. Kecelakaan yang terjadi di luar waktu kerja atau melakukan kegiatan yang bukan berhubungan dengan kedinasan;
- l. Penyakit akibat hubungan kerja yang dicetuskan, diperberat oleh pekerjaan seperti hernia yang ada faktor bawaan, asma yang diakibatkan keturunan;
- m. Kasus meninggal mendadak yang terjadi tidak di lokasi tempat kerja.

Pasal 12

Tata Cara Penagihan dan Pembayaran

- (1) **PIHAK KEDUA** mengajukan penagihan atas seluruh biaya Perawatan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan tagihan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
- (3) Tagihan dari **PIHAK KEDUA** atas klaim biaya Perawatan untuk Pasien kepada **PIHAK PERTAMA** akan dibayarkan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan/*invoice* dari **PIHAK KEDUA** dan dokumen dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, **PIHAK KEDUA** belum menyampaikan daftar Tarif kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disepakati bersama, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membayar sesuai tarif lama yang sudah disepakati bersama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (5) Dokumen pendukung tagihan klaim adalah:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. Fotokopi Surat Jaminan;
 - c. Kuitansi asli (bermaterai cukup), rincian biaya Perawatan dan rekapitulasi tagihan;
 - d. Dokumen pendukung sesuai dengan Perawatan yang diberikan (bukti tindakan/Penunjang Diagnostik);
 - e. Surat Rujukan (khusus untuk rawat inap atau tindakan khusus);
 - f. Fotokopi resep;
 - g. Resume Medis (khusus untuk rawat inap).
 - 1) Surat Jaminan;

- 2) Formulir TASPEN-1 dan/atau TASPEN-2 jika telah dinyatakan sembuh;
 - 3) Perincian tagihan;
- h. Dokumen pendukung lainnya (resume medis, hasil lab, radiologi, transfuse, copy resep, dll
- (6) **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu meneliti dan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Apabila dokumen penagihan belum lengkap atau apabila **PIHAK PERTAMA** masih memerlukan dokumen tambahan maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** agar melengkapi dokumen yang dimaksudkan.
 - (7) **PIHAK KEDUA** wajib untuk segera melengkapi dokumen sesuai surat pemberitahuan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mengirimkannya kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu paling lambat **14 hari kerja** setelah menerima surat pemberitahuan.
 - (8) Pembayaran klaim-klaim dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu:
Atas Nama : BLUD RSUD KUALA KURUN
Nama Bank : Bank Pembangunan Kalteng
Nomor rekening : 103.0201.01169-6

Bukti Pembayaran di fax atau di emailkan dan ditujukan kepada:
Nama : dr. RUSNI D. MAHAR
Jabatan : Direktur
Email : rsudkualakurun@yahoo.co.id
No. Fax : 0537-31390
 - (9) Biaya transfer ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13 **Masa Berlaku Perjanjian**

- (1) Masa berlakunya Perjanjian ini selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 13 Desember 2022
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh **KEDUA BELAH PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian ini telah berakhir masa berlakunya dan **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, namun Perjanjian yang baru belum ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian ini masih tetap berlaku.

f A

Pasal 14
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan memutuskan Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Perjanjian dapat berakhir/batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam pengakhiran Perjanjian ini **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.

Pasal 15
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) dimaksud.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang

f A

menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.

- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini setelah keadaan memaksa berakhir.
- (6) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.

Pasal 16 Pemberitahuan

- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi selama Perjanjian berlangsung dapat dilakukan secara tertulis, baik faksimili, surat, atau e-mail apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini:

PIHAK PERTAMA,

1. PT TASPEN (PERSERO)
KANTOR CABANG
PALANGKARAYA
JL. TJILIK RIWUT KM.3
TELEPON : (0536) 3239874
FAX : (0536) 3222003
PALANGKARAYA
KALIMANTAN TENGAH

PIHAK KEDUA,

- RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KUALA KUALA KURUN
JL. AHMAD YANI 43,
KUALA KURUN,
NO TELP: (0537)31033,31390,31454
NO FAX: (0537) 31390
KAB. GUNUNG MAS
KALIMANTAN TENGAH

- (2) Pemberitahuan perubahan alamat, telepon, dan email harus dilakukan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku secara efektif.

Pasal 17 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka **KEDUA BELAH PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya

- (3) Selama proses Penyelesaian Perselisihan, Perjanjian ini tetap berlaku dan **KEDUA BELAH PIHAK** harus tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.
- (3) **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan dan/atau informasi harus dibuka karena ketentuan hukum.
- (4) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima oleh masing-masing pihak sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KEDUA,



Dr. RUSYD D. MAHAR
Direktur

PIHAK PERTAMA,



DANIEL PARUHUM PANGGABEAN
Branch Manager



PT TASPEN (PERSERO)
Jl. Letjend Suprpto No. 45
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10520

TASPEN-I

Lampiran I
PKS PT TASPEN (PERSERO) dengan
Rumah Sakit Tentang Perawatan
Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja
PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN KECELAKAAN KERJA TAHAP I

WAJIB DILAPORKAN DALAM 3 HARI KERJA SETELAH TERJADI KECELAKAAN		
Diterima tanggal : _____ (diisi oleh Petugas TASPEN)		
1. Instansi		
a. Nama Instansi		
b. Alamat dan Nomor Telepon		
2. Identitas Peserta		
a. Nama		
b. Tempat/ Tgl Lahir		
c. Notas/ NIP		
d. Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
e. Jabatan/ Gol	/	
f. Unit/ Bagian		
g. Alamat dan Nomor Telepon		
3. Uraian Kejadian		
a. Tempat Kejadian		
b. Tanggal dan Waktu Kejadian	/	
c. Uraian Kejadian Kecelakaan	*)	**)
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan		
2) Sebutkan tempat/ruangan instansi atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal	*)	**)
d. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	*)	**)
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja - Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan - Berapa lama kerja		
2) Sebutkan cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja	*)	
4. a. Akibat yang diderita	<input type="checkbox"/> Meninggal	<input type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka		**)
5. Keterangan Tenaga Medis		
a. Nama Dokter /Tenaga medis yang memberikan pertolongan pertama dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa		
b. Alamat dan Nomor Telepon		
6. Keadaan peserta setelah pemeriksaan pertama		
a. Berobat jalan	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja	<input type="checkbox"/> Tidak bekerja
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Klinik	
	Alamat :	
	Nomor Telepon :	
7. Pernyataan Kecelakaan Kerja		
Berdasarkan uraian di atas kami menyatakan bahwa pegawai tersebut diatas benar-benar mengalami kecelakaan kerja apabila keterangan yang saya berikan tidak benar, saya bersedia mengganti semua kerugian kepada negara/PT TASPEN (PERSERO) dan bersedia dituntut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.		

..... 20..

Dibuat dengan sesungguhnya
Pimpinan Instansi



PT TASPEN (PERSERO)

TASPEN-2

Lampiran II
PKS PT TASPEN (PERSERO) dengan
Rumah Sakit Tentang Perawatan Peserta
Jaminan Kecelakaan Kerja
PT TASPEN (PERSERO)

LAPORAN KECELAKAAN KERJA TAHAP II

Nomor :

Diterima tanggal :		(diisi oleh petugas TASPEN)
1.	Nama Rumah Sakit	
	Alamat dan Nomor Telepon	
2.	Nama Peserta	
	a. Tempat/ Tgl Lahir	
	b. Notas/ NIP	
	c. Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
	d. Jabatan/ Gol	/
	e. Instansi/Unit/ Bagian	
	f. Alamat dan Nomor Telepon	
3.	Uraian Kejadian	
	a. Tempat Kejadian	
	b. Tanggal dan Waktu Kejadian	/
4.	Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I sudah Diserahkan ke PT TASPEN (PERSERO) pada tanggal	
5.	Biaya yang telah dibayar oleh peserta/Biaya Rumah Sakit:	
	a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerja ke RS atau ke rumah peserta	Rp
	b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp
	c. Biaya Prothese/Orthose	Rp
	d. Biaya pemakaman	Rp
	e. Jumlah seluruhnya	Rp
6.	Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)	
7.	Berdasarkan Surat Keterangan Dokter peserta ditetapkan:	
	a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja berakhir	Tanggal :
	b. Keadaan cacat sebagian untuk selamanya	Tanggal :
	c. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal :
	d. Meninggal dunia	Tanggal :
8.	Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Penyakit Akibat Kerja	

Kepala Rumah Sakit

.....
Dibuat dengan sesungguhnya
Pemohon: PNS/Ahli Waris/Kabag
Keuangan Rumah Sakit




PT TASPEN (PERSERO)

Lampiran III
PKS PT TASPEN (PERSERO) dengan
Rumah Sakit Tentang Perawatan Peserta
Jaminan Kecelakaan Kerja
PT TASPEN (PERSERO)

TASPEN-3

SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya dokter :
Rumah sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta*
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1.	Identitas Peserta		L / P
	a. Nama		
	b. NIP		
	c. Tempat dan Tanggal Lahir		
	d. Alamat dan Nomor Telepon		
2.	Instansi		
	a. Nama Instansi		
	b. Alamat dan Nomor Telepon		
3.	Kecelakaan pada tanggal		
4.	Pemeriksaan pada tanggal		
5.	Dari hasil pemeriksaan didapat		
	a. Keadaan tempat dan ukuran luka-lukanya		
	b. Diagnosis		
	c. Perlu dirawat berobat jalan sambil bekerja/ berobat jalan/ tidak bekerja*		
5.	Tindakan medis yang dilakukan		
6.	Setelah selesai masa perawatan		
	a. Sembuh tanpa cacat		
	b. Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan, jelaskan (tunjukkan pada gambar)		
	c. Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut % terbilang (.....)		
	d. Memerlukan orthose/ prothese		
7.	Setelah sembuh peserta dapat melakukan pekerjaan biasa/ ringan/ tidak dapat bekerja sama sekali*		
8.	Lama masa perawatan / pengobatan	Dari tanggal :	s/d tanggal :
9.	Diberikan masa penyembuhan	Dari tanggal :	s/d tanggal :
10.	Tanggal meninggal dunia		
11.	Keterangan lain yang dibutuhkan		

*Coret yang tidak perlu

Dibuat dengan sesungguhnya di
Pada tanggal
Dokter pemeriksa

(.....)



PT TASPEN (PERSERO)

TASPEN-4

Lampiran IV
PKS PT TASPEN (PERSERO) dengan
Rumah Sakit Tentang Perawatan Peserta
Jaminan Kecelakaan Kerja
PT TASPEN (PERSERO)

SURAT KETERANGAN DOKTER (PENYAKIT AKIBAT KERJA)

Dengan ini saya dokter :
Rumah sakit / Puskesmas / Poliklinik / Praktek Swasta*
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1.	Identitas Peserta		L / P
	a. Nama		
	b. NIP		
	c. Tempat dan Tanggal Lahir		
	d. Alamat dan Nomor Telepon		
2.	Instansi		
	a. Nama Instansi		
	b. Alamat dan Nomor Telepon		
3.	Tanggal diagnosis penyakit akibat kerja		
4.	Pemeriksaan		
	a. Resume Pemeriksaan (Lampirkan)		
	b. Diagnosis		
5.	Tindakan medis yang dilakukan		
6.	Setelah selesai masa perawatan		
	a. Sembuh tanpa cacat		
	b. Penilaian cacat penyakit akibat kerja (Lampirkan)		
	c. Memerlukan orthose/ prothese		
7.	Setelah sembuh peserta dapat melakukan pekerjaan biasa/ ringan/ tidak dapat bekerja sama sekali*		
8.	Lama masa perawatan / pengobatan	Dari tanggal :	s/d tanggal :
9.	Diberikan masa penyembuhan	Dari tanggal :	s/d tanggal :
10.	Tanggal meninggal dunia		
11.	Keterangan lain yang dibutuhkan		

*Coret yang tidak perlu

Dibuat dengan sesungguhnya di
Pada tanggal
Dokter pemeriksa

(.....)

Lampiran V
 PKS PT TASPEN (PERSERO)
 dengan Rumah Sakit Tentang
 Perawatan Peserta Jaminan
 Kecelakaan Kerja PT TASPEN
 (PERSERO)

A. Tarif Paket Layanan Trauma Center di Rumah Sakit TC

1. Paket layanan *trauma center* di Rumah Sakit TC per kasus dibawah ini tidak termasuk untuk kasus cedera *multiple* dan tarif sudah termasuk paket kontrol berikut bat sampai sembuh.
2. Pada kasus cedera *multiple* maka diberikan tambahan tarif atas komponen jasa operator, jasa dokter anastesi, jasa Rumah Sakit, sewa OK, jasa asisten, obat anastesi atas paket yang dapat dinegosiasikan oleh PT TASPEN dengan pihak Rumah Sakit TC.
3. Paket layanan trauma center di Rumah Sakit TC per kasus diatas belum termasuk biaya Alat Kesehatan *Implant* berupa Pin, Plate, Screw, Prothesa, Orthesa.

Tarif TC Rumah Sakit Type B

NO	JENIS KASUS	Tarif RS Type B
1	Vulnus Laceratum Kecil (<5cm)	770,000
2	Vulnus Laceratum sedang(5-10 cm)	943,000
3	Vulnus Laceratum besar (>10 cm, multiple)	1,336,000
4	Cidera Kepala Ringan (Gcs 14-15)	2,290,000
5	Cidera Kepala sedang (Gcs 9-13)	7,876,000
6	Cidera Kepala berat (Gcs 3-8)	51,031,000
7	Fraktur Nasal	2,557,000
8	Fraktur Dentoalveolar	21,910,000
9	Fraktur Dental	17,509,000
10	Fraktur Maxilla	22,858,000
11	Fraktur Mandibula Konservatif	4,630,000
12	Fraktur Mandibula Operatif	21,369,000
13	Fraktur Klavikula Konservatif	2,565,000
14	Fraktur Klavikula tertutup Operatif	17,035,000
15	Fraktur Klavikula terbuka Operatif	17,346,000
16	Fraktur Costae Konservatif	4,184,000
17	Fraktur Costae Operatif	23,362,000
18	Hematothoraks	7,689,000
19	Hematothoraks + Torakotomi	24,816,000
20	Pneumothoraks	7,139,000
21	Fraktur Humerus Tertutup Konservatif	4,333,000
22	Fraktur Humerus Tertutup Operatif	22,590,000
23	Fraktur Humerus Terbuka Operatif	23,193,000
24	Fraktur Radius Tertutup Konservatif	4,333,000
25	Fraktur Radius Tertutup Operatif	22,040,000
26	Fraktur Radius Terbuka Operatif	22,643,000
27	Fraktur Ulna Tertutup Konsevatif	4,333,000

NO	JENIS KASUS	Tarif RS Type B
28	Fraktur Ulna Tertutup Operatif	22,040,000
29	Fraktur Ulna Terbuka Operatif	22,643,000
30	Fraktur Radius Ulna Tertutup Konservatif	4,333,000
31	Fraktur Radius Ulna Tertutup Operatif	22,040,000
32	Fraktur Radius Ulna Terbuka Operatif	22,643,000
33	Fraktur 1 Digiti Tertutup Konservatif	3,429,000
34	Fraktur 1 Digiti Tertutup Operatif	16,770,000
35	Fraktur 1 Digiti Terbuka Operatif	17,027,000
36	Fraktur 2 Digiti Manus Tertutup Konservatif	3,811,000
37	Fraktur 2 Digiti Manus Tertutup Operatif	21,120,000
38	Fraktur 2 Digiti Manus Terbuka Operatif	21,604,000
39	Fraktur 3 Digiti Manus Tertutup Konservatif	3,960,000
40	Fraktur 3 Digiti Manus Tertutup Operatif	21,384,000
41	Fraktur 3 Digiti Manus Terbuka Operatif	21,879,000
42	Fraktur Vertebra Tertutup 1 Ruas	46,964,000
43	Fraktur Vertebra Tertutup 2 Ruas	46,964,000
44	Fraktur Simphisis Konservatif	5,834,000
45	Fraktur Simphisis Operatif	38,086,000
46	Fraktur Pelvic Tertutup Operatif	56,674,000
47	Fraktur Shaft Femur Tertutup Operatif	25,713,000
48	Fraktur Shaft Femur Terbuka Operatif	25,713,000
49	Fraktur Proximal Femur Tertutup Operatif	39,454,000
50	Fraktur Proximal Femur Terbuka Operatif	40,385,000
51	Fraktur Distal Femur Tertutup Operatif	39,466,000
52	Fraktur Distal Femur Terbuka Operatif	40,535,000
53	Fraktur Acetabulum Femur Tertutup Operatif	39,466,000
54	Fraktur Acetabulum Femur Terbuka Operatif	40,535,000
55	Fraktur Patella Tertutup Konservatif	2,939,000
56	Fraktur Patella Tertutup Operatif	19,721,000
57	Fraktur Patella Terbuka Operatif	20,141,000
58	Fraktur Tibia Tertutup Konservatif	4,223,000
59	Fraktur Tibia Tertutup Operatif	22,642,000
60	Fraktur Tibia Terbuka Operatif	23,077,000
61	Fraktur Fibula Tertutup Konservatif	4,223,000
62	Fraktur Fibula Tertutup Operatif	22,642,000
63	Fraktur Fibula Terbuka Operatif	23,077,000
64	Fraktur Ankle Tertutup Konservatif	3,253,000
65	Fraktur Ankle Tertutup Operatif	21,867,000
66	Fraktur Ankle Terbuka Operatif	22,442,000
67	Fraktur Talus Tertutup Konservatif	3,314,000

35	Ruptur Tendon (Ruptur Ligamen wrist and Hand)	465,000
36	Tenggelam	390,000
37	Tetanus	585,000
38	Trauma Kimia Basa	357,000
39	Trauma Kimia Non Basa	185,000
40	Trauma Mata Kimia	460,000
41	Trauma Mata Tajam	719,000
42	Trauma Mata Tumpul	432,000
43	Trauma Tajam Interna	841,000
44	Trauma Tumpul Dada	813,000
45	Trauma Tumpul Interna	303,000
46	Vomitus Profus	500,000
47	Vulnus Ekskoriasi	253,000
48	Vulnus Laceratum 3-5 cm	498,000
49	Vulnus Laceratum 6-10 cm	626,000

B. Tarif Paket Layanan Trauma Center di Klinik TC

Tarif Paket Layanan Trauma Center di bawah ini sudah termasuk paket kontrol berikut obat sampai sembuh.

Tarif TC Klinik

NO	TURUS KLINIK	TARIF
1	Abses	418,000
2	Asma Akibat Kerja	380,000
3	Cidera Kepala Berat	566,000
4	Cidera Kepala Ringan	394,000
5	Cidera Kepala Sedang	537,000
6	Cidera Vertebrae	380,000
7	Cidera Wajah dengan Gangguan Jalan Nafas	355,000
8	Combustio <15% bahu dan bagian atas	327,000
9	Combustio <15% ekstremitas atas	327,000
10	Combustio <15% ekstremitas bawah	327,000
11	Combustio <15% kaki	327,000
12	Combustio <15% kepala dan leher	327,000
13	Combustio <15% tenggorakan dan leher	327,000
14	Corpus Alienum Hidung dan Tenggorakan	422,000
15	Corpus Alienum Mata	530,000
16	Corpus Alienum Saluran Pencernaan	326,000
17	Corpus Alienum Telinga	326,000
18	Dislokasi Sendi	206,000
19	Ekstirpasi Kuku	575,000
20	Erosi Kornea	292,000
21	Forsbite	170,000
22	Fraktur Dental	514,000
23	Gigitan Anjing	260,000
24	Gigitan Monyet	530,000
25	Gigitan Serangga	214,000
26	Gigitan Tikus	260,000
27	Gigitan Ular	674,000
28	Hemetothoraks	690,000
29	Intoksikasi Kulit	157,000
30	Iritasi	295,000
31	Keracunan Gas Sianida	267,000
32	Keracunan Pestisida	303,000
33	Kontusio Jaringan/Hematoma	266,000
34	Pneumothoraks	690,000

NO	JENIS KASUS	Tarif RS Type B
68	Fraktur Talus Tertutup Operatif	21,658,000
69	Fraktur Talus Terbuka Operatif	22,325,000
70	Fraktur Metatarsal Tertutup Konservatif	3,439,000
71	Fraktur Metatarsal Tertutup Operatif	21,784,000
72	Fraktur Metatarsal Terbuka Operatif	22,494,000
73	Fraktur 1 Digits Pedis Tertutup Konservatif	3,691,000
74	Fraktur 1 Digits Pedis Tertutup Operatif	17,012,000
75	Fraktur 1 Digits Pedis Terbuka Operatif	17,309,000
76	Fraktur 2 Digits Pedis Tertutup Konservatif	3,992,000
77	Fraktur 2 Digits Pedis Tertutup Operatif	21,564,000
78	Fraktur 2 Digits Pedis Terbuka Operatif	22,015,000
79	Fraktur 3 Digits Pedis Tertutup Konservatif	4,145,000
80	Fraktur 3 Digits Pedis Tertutup Operatif	21,614,000
81	Fraktur 3 Digits Pedis Terbuka Operatif	22,459,000
82	Trauma Tumpul Ruptur Organ Abdomen (usus/pankreas)	25,937,000
83	Trauma Tumpul Ruptur Organ Abdomen (Hepar/Lien/Ginjal)	40,001,000
84	Robekan Menikus	35,326,000
85	Dislokasi Sendi Besar	21,145,000
86	Dislokasi Sendi Sedang	16,764,000
87	Dislokasi Sendi Kecil	9,254,000
88	Trauma Amputasi Khusus	36,045,000
89	Trauma Amputasi Besar	21,952,000
90	Trauma Amputasi Kecil	15,921,000
91	Ruptur Tendon Jari	16,847,000
92	Ruptur Tendon Diluar Jari (Patela/Ankle)	21,205,000
93	Ruptur Tendon Lengan Bawah (1 atau 2 Tendon)	21,205,000
94	Ruptur Tendon Lengan Bawah (\geq 3 Tendon)	35,268,000
95	Avulsi Kuku	842,000
96	Gram Mata	706,000
97	Iritasi Mata	581,000
98	Corpus Alienum Telinga Sederhana	644,000